

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi dalam pemulihan yang Tata cara perencanaan pemulihan daerah aliran sungai diatur lebih lanjut Dalam kewenangan terkait pemulihan diatur didalam pada Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan tata cara pemulihan, antara lain :

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dan pihak Bupati dikarenakan dalam hal perencanaan dan pemberian instruksi serta besaran dana terjadi kesalah pahaman dalam hal prosedur pelaksanaan. Hal ini dikarenakan kelalaian dari pihak DLH Kabupaten Bungo. Pihak DLH beranggapan bahwa dengan diturunkannya instruksi pemulihan serta dana pemulihan dari Bupati sebagai langkah awal pemulihan. Sementara itu pihak Bupati menunggu rancangan anggaran biaya pemulihan dari pihak DLH. Sesuai dengan Pasal 476 ayat (2) pendanaan pengelolaan sungai ini harus di ajukan terlebih dahulu dalam bentuk rancangan anggaran yang nantinya akan diajukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo kepada Pemerintah. Pada kasus ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo telah melakukan pengelolaan pemantauan kualitas air dan terindikasi bahwa air sungai tersebut telah terkategori tercemar . Namun dalam perancangan pemulihan tidak dilakukan dan menyebabkan pemulihan tidak optimal.

2. Hambatan yang terjadi dalam pemulihan air sungai Batang Bungo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang mengakibatkan eksekusi peraturan tidak maksimal disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu hambatan penetapan kelas air, proses penetapan kelas air belum optimal dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. hal ini dikarenakan memiliki keterbatasan alat laboratorium serta laboratorium yang belum terakreditasi untuk menentukan kelas air tersebut yang mengakibatkan tidak ditetapkannya kelas air hingga pihak DLH tidak dapat menyusun perencanaan pemulihan yang tepat. Faktor hambatan yang selanjutnya terkait keterbatasan anggaran terutama terkait dalam hal ini merupakan kelalaian dari pihak DLH yang tidak merencanakan dan menyusun perancangan pemulihan dengan baik hingga mengakibatkan tidak diturunkannya dana berkaitan dengan pemulihan yang akan dijalankan. dan faktor yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahayanya jika aliran sungai terus menerus dilakukan pencemaran, yang lama kelamaan akan berakibat buruk kepada ekosistem sungai dan air. Serta sikap apatis masyarakat, yang seolah-olah acuh terhadap pengrusakan lingkungan yang terjadi disekitar mereka, bahkan saat dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi tentang lingkungan hidup khususnya

tentang lingkungan sungai mereka tidak mau ikut dan berpartisipasi dalam pencegahan dan pemulihan sungai tersebut.

## B. Saran

Dalam hal pelaksanaan dan implemementasi yang masih belum optimal dan efektif maka peneliti memiliki beberapa saran antara lain dibutuhkan beberapa tindakan konkrit untuk mengatasi beberapa permasalahan serta hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan pencemaran air sungai Batang Bungo, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana di laboratorium lingkungan dan apabila tidak dapat di adakan, maka dibutuhkan anggaran yang cukup untuk melakukan uji kandungan di laboratorium yang terakreditasi dan lengkap sehingga dapat melakukan pengujian terhadap parameter air serta bisa menentukan kelas air sungai di sungai Batang Bungo yang berfungsi untuk menetapkan pemanfaatan air sungai tersebut ke depannya.
2. Perlu ada upaya peningkatan kualitas SDM anggota DLH dalam penyelesaian permasalahan hingga suatu program kerja dapat berjalan dengan baik, dan perencanaan dapat dirancang terkhusus upaya yang digunakan untuk mengembalikan, memulihkan, atau memperbaiki kondisi ekologis, hidrologis dan ekosistem sungai yang mengalami degradasi, kerusakan, dan pencemaran. Dan dapat ditentukannya jumlah anggaran yang tepat, dengan ditingkatkannya dana pengelolaan aliran sungai Batang Bungo maka diharapkan upaya pengoptimalan dari Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bungo dan bekerja bersama dengan instansi terkait dalam hal menjaga dan menghentikan sumber pencemar dan melakukan pemulihan. Sehingga masalah ini tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dengan tersusunnya perencanaan dan rancangan anggaran biaya terkait pemulihan yang baik maka diharapkan pelaksanaan dapat terstruktur dan berjalan dengan baik.

3. Diharapkan instansi yang berwenang menindaklanjuti setiap pelaku pencemaran disepanjang aliran sungai batang bungo hingga mengakibatkan masyarakat paham dan mentaati hukum yang berlaku, dan menghentikan sumber pencemaran. Hingga output yang dihasilkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran diri serta kepedulian dari masyarakat Kabupaten Bungo khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai Batang Bungo tentang bahayanya merusak lingkungan atau mencemari air sungai.

